

PERAN POLISI HUTAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Eko Setiawan
Universitas Brawijaya, Indonesia
oke.setia@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2376>

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait dengan kegiatan *illegal logging*. Tingginya keanekaragaman hayati dan ekosistem di Taman Nasional Alas Purwo merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Tetapi dengan maraknya *illegal logging* mengakibatkan kerusakan deforestasi yang dapat mengancam hilangnya kehidupan satwa dan tumbuhan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan filosofis dengan desain studi kasus. Penentuan informan dengan teknik purposive, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedang analisis data menggunakan model interaktif. Berbagai upaya telah dilakukan dalam memberantas *illegal logging*, namun masih ada saja kendala teknis di lapangan. Oleh sebab itu artikel ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pemangku kebijakan, baik tingkat daerah maupun pusat.

Kata Kunci: Polisi Hutan, Illegal Logging, Taman Nasional Alas Purwo

Abstract

This article aims to answer problems related to illegal logging activities. The high biodiversity and ecosystem in Alas Purwo National Park is an indisputable fact. But the rise of illegal logging has resulted in deforestation damage that can threaten the loss of animal and plant life. This research uses the paradigm of constructivism as a philosophical foundation with case study design. Determination of informants by purposive techniques, data collection through observation, interviews, documentation. Being analyzed using an interactive model. Various efforts have been made in eradicating illegal logging, but there are still technical obstacles in the field. Therefore, this article is expected to be a contribution of thought for policymakers, both at the regional and central levels.

Keywords: Forest Police, Illegal Logging, Alas Purwo National Park

A. Pendahuluan

Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fungsi ekosistem. Isinya yang beragam dengan kekayaan *biodiversity* beserta fungsi strategisnya untuk kawasan regional maupun global (Warsito, 2010). Pada masa penjajahan kolonial Belanda, kawasan alas purwo sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi (Garsetiasih, 2015). Kawasan Taman Nasional Alas Purwo semula berstatus Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 6 stbl 456 tanggal 01 September 1939 seluas 62.000 ha. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 statusnya berubah menjadi Taman Nasional Alas Purwo dengan luas wilayah 43,420 ha (Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi sebanyak 521 unit, berfungsi untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (Ditjen PHKA, 2014). Salah satunya hutan, merupakan kekayaan alam yang wajib dijaga kelestariannya sebagai penyeimbang alam dan paru-paru bumi. Ekosistem hutan terdapat bermacam-macam keanekaragaman hayati dan nonhayati, sangat potensial dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di area sekitar hutan (Thaman, Icely, Fragoso, & Veitayaki, 2016). Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan biasa disebut masyarakat tradisional tidak bisa dipisahkan karena merupakan bagian dari ekosistem hutan dan ada saling ketergantungan (Soekanto, 2010).

Sebagai dusun terakhir yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Alas Purwo, letaknya bersinggungan dengan

kawasan Perhutani yang juga merupakan kawasan penyangga. Sejak terbukanya daerah Kutorejo, jumlah populasi penduduknya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dulu pada tahun 1942 hanya ratusan orang, tetapi pada tahun 1953 terjadi peningkatan sekitar 800 jiwa, sekarang diperkirakan berjumlah sekitar 1.200 Kepala Keluarga (Setiawan, Sukesu, Hidayat, & Yuliati, 2020). Terjadinya peningkatan jumlah populasi penduduk Kutorejo, dikawatirkan eksistensi kawasan hutan akan menghadapi tekanan. Meskipun saat itu statusnya masih Suaka Margasatwa, hal tersebut tidak menghalangi orang-orang luar untuk terus mendesak masuk ke dalam kawasan konservasi.

Kondisi pengelolaan dan pengawasan kawasan saat itu memang buruk. Pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol tentu akan menyebabkan kerusakan. Perambahan sumber daya hutan berupa *illegal logging*, kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan. Lebih dari 30% taman nasional di Indonesia mengalami kerusakan akibat pembalakan liar dan perambahan (Arinalhaq & Wibowo, 2020). Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo sudah terbiasa mengambil kayu yang berada di sekitar kawasan konservasi. Mereka memanfaatkan hutan sebagai tempat sumber penghidupan. Jika pemanfaatan hasil hutan tidak terkontrol tentu akan menyebabkan kerusakan, mereka hanya berorientasi pada sumber kebutuhan ekonomi saja. Mayoritas masyarakat hanya mengambil sumberdaya alam, tanpa mempedulikan aspek lingkungan ke depan.

Tantangan dalam upaya perlindungan hutan seringkali berasal dari masyarakat sekitar kawasan (Méndez-López et al., 2014). Padahal kelestarian ekosistem hutan tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat lokal hutan. Kawasan konservasi khususnya taman nasional di seluruh Indonesia

mempunyai permasalahan yang dapat mengancam kelestariannya. Penelitian (Arinalhaq dan Wibowo, 2020), menyatakan bahwa gangguan yang sering terjadi di Taman Nasional Gunung Merapi karena kegiatan perambahan. Hutan hujan tropis di Brazil mengalami kerusakan akibat penebangan ilegal, namun akibat pembalakan liar pada satwa kurang diteliti (Carvalho, Mendonça, Martins, & Haugaasen, 2020). Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan bentuk kejahatan dan menimbulkan dampak yang sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan.

Apabila bentuk pelanggaran ini terus dibiarkan tentu akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian Taman Nasional Alas Purwo. Untuk melindungi kawasan konservasi dari tangan jahil atau oknum yang tidak bertanggung jawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan *illegal logging*. Salah satu lembaga yang menangani pemberantasan *illegal logging* demi perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Polisi hutan selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam memberantas *illegal logging* sangat urgen dalam melindungi kekayaan alam yang ada di Taman Nasional Alas Purwo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan filosofis untuk memahami realitas di masyarakat dengan desain studi kasus. Untuk mengkaji peran polisi hutan terhadap penanggulangan *illegal logging* di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun frekuensi

(Denzin & Lincoln, 2000). Informan ditetapkan dengan teknik purposive yang merupakan informan kunci terdiri dari Polisi Hutan di Resort Rowobendo, masyarakat sekitar desa penyangga. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada penggalian data terkait peran polisi hutan dan masyarakat sekitar kawasan desa penyangga terhadap penanggulangan *illegal logging* dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi komponen-komponen, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Polisi Hutan dalam Memberantas Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kegiatan yang dapat mengancam kelestarian hutan, berupa aktivitas perambahan, *illegal logging*, perburuan satwa liar, kebakaran hutan dan tindak pidana lainnya. Di antara kegiatan ilegal yang menjadi gangguan dan ancaman kelestarian Taman Nasional Alas Purwo yang paling dominan adalah *illegal logging*. Aktivitas ilegal dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, secara langsung dapat menyebabkan degradasi fungsi kawasan konservasi. Contoh kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Taman Nasional Alas Purwo, menurut penuturan informan telah menangkap pencuri dengan bukti 21 gelondong kayu jati. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Banyuwangi, Polsek Tegaldlimo, Polisi Hutan telah berhasil menangkap SN (45 tahun) beserta barang bukti. Pria paruh baya yang sudah lama menjadi target operasi petugas, langsung menunjukkan barang bukti.

Lebih lanjut menurut penuturan informan SH, berita tentang pencurian kayu dan pembalakan liar masih marak

di kawasan konservasi tetapi berhasil digagalkan oleh petugas. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, berupa 1 unit kendaraan L300 tanpa nomor polisi, 1 buah gergaji mesin chainsaw, 8 gelondong kayu jati. Penangkapan tersangka dapat dilakukan berkat laporan masyarakat, ada seorang warga menyimpan kayu jati glondongan tanpa disertai dokumen yang sah.

Selain itu pada tanggal 18 Mei 2022, Tim gabungan dari Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Polsek Tegaldlimo berhasil menangkap PN (47 th) pelaku pencurian kayu sono keling di kawasan konservasi. Petugas gabungan dapat mengendus keberadaan pelaku dan tidak berkutik saat digerebek di rumahnya. Penangkapan pelaku menjadi titik terang dalam upaya pengungkapan kasus pencurian kayu. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 1 unit mobil colt diesel bak terbuka, gerobak dan beberapa gelondongan kayu sonokeling. Saat ini pelaku inisial PN mendekam di Mapolda Jatim dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar.

Polisi hutan juga berhasil menangkap seorang petani SRM (60 th) karena telah mencuri kayu jati. Untuk mengelabui petugas yang jaga di Pos Rowobendo, pelaku masuk kawasan hutan pada malam hari dan melakukan aksinya menggunakan gergaji manual agar tidak terdengar saat memotong kayu. Setelah pohon jati jati terkumpul, pria paruh baya itu lalu memotongnya dengan berbagai ukuran 35-40 cm. Hasil kejahatannya disembunyikan di belakang rumahnya supaya tidak ketahuan dengan cara menutupi kayu dengan dedaunan. Menurut pengakuannya kayu jati tersebut rencananya akan digunakan sendiri guna memperbaiki rumah. Pihak berwajib berhasil menangkap tersangka

beserta barang bukti, setelah mendapat informasi dari masyarakat.

Diakui oleh para informan bahwa permasalahan tindak kejahatan di atas karena kawasan hutan isinya beragam berupa kekayaan sumberdaya alam, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat terbuka lebar. Pasca reformasi kegiatan penjarahan hutan semakin marak, apabila hal ini berlarut-larut terjadi pembiaran maka akan berdampak pada terganggunya fungsi ekosistem. Dalam melakukan pencegahan kegiatan *illegal logging* diperlukan peran dan partisipasi Polisi Hutan dalam rangka penyelidikan tindak pidana perusakan hutan. Kegiatan perusakan hutan menunjukkan kecenderungan makin meningkat, maka Polisi Hutan sebagai institusi lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya pencegahan baik preventif maupun represif.

Perlindungan kerusakan hutan dari kegiatan *illegal logging* diperlukan pengawasan dan penjagaan oleh aparat yang berwenang yakni Polisi Hutan. Dengan payung hukum Undang-Undang Kehutanan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pengrusakan hutan. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum, diyakini dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging*. Selain dibutuhkan sinergi peran Polisi Hutan dan masyarakat dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah, Polisi Hutan mempunyai kewenangan dalam memberantas berbagai praktek ilegal kegiatan perusakan hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Meskipun Polisi Hutan mempunyai wewenang yang luas, namun tidak serta merta dapat mencegah praktek tindak pidana *illegal logging* tanpa kerjasama dengan berbagai pihak. Meningkatnya *illegal logging*

disebabkan karena keterbatasan ekonomi masyarakat sekitar desa penyangga Taman Nasional Alas Purwo. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya laju perusakan hutan karena terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan kurangnya senjata api yang digunakan petugas dalam menjaga keamanan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir kegiatan ilegal tersebut, yaitu:

a. Upaya Preemptif

Berupa tindakan yang bersifat edukasi meliputi pembinaan maupun sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar desa penyangga Taman Nasional Alas Purwo akan arti pentingnya sistem penyangga kehidupan. Seperti memberikan pemahaman, pendidikan, penyadaran terkait betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan demi menjaga kelangsungan keseimbangan lingkungan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.

b. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan patroli rutin. Kegiatan patroli dengan personil Polisi Hutan dilakukan diseluruh wilayah Resort Taman Nasional Alas Purwo, sebagai upaya mencegah dan membatasi ruang gerak pelaku praktek *illegal logging*.

c. Upaya Represif

Berupa tindakan penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelaku *illegal logging* tanpa pandang bulu, untuk pelaku perseorangan atau korporasi. Penanggulangan meliputi tahapan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan (Yuwono, 1982). Dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku dalam Sistem Peradilan Indonesia. Tindak kejahatan yang dilakukan bukan yang pertama

bahkan untuk kesekian kalinya terjadi. Sebenarnya penjeratan masalah pidana dirasa cukup berat bagi Pemerintah, tetapi kejahatan penebangan liar masih marak terjadi. Pelestarian hutan khususnya Taman Nasional Alas Purwo memang bukan tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab bersama berbagai pihak terkait. Baik dari pemerintah bertindak sebagai pengelola, aparat kepolisian sebagai penjaga, partisipasi masyarakat dalam membantu menjaga kelestarian hutan.

2. Faktor Penghambat Polisi Hutan dalam Memberantas Kegiatan *Illegal Logging*

Setiap lembaga Pemerintah dalam menghadapi segala permasalahan pasti menemui berbagai kendala. Berbagai hambatan yang ada dalam suatu instansi terkait kendala berasal dari luar dapat menghambat jalannya program perencanaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang sudah matang pasti akan mengalami hambatan, sekaligus menjadikan pemikiran bersama untuk mencari jalan keluar. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging*, sebagai berikut:

a. Luas wilayah dengan jumlah personil polisi hutan

Luas wilayah kawasan konservasi dengan jumlah personil tidak seimbang sehingga berdampak pada personil Polisi Hutan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Resort Taman Nasional Alas Purwo. Mengakibatkan kegiatan *illegal logging* kurang mendapat pengawasan dari Polisi Hutan, seakan memberikan ruang kepada pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya. Jumlah

personil Polisi Hutan yang terbatas tidak sebanding dalam melakukan pengawasan untuk area seluas 43.420 ha.

- b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo

Kurangnya rasa kepedulian masyarakat sekitar desa penyangga terhadap kawasan konservasi membuat kegiatan *illegal logging* masih berlanjut. Padahal dampak paling nyata dari kegiatan *illegal logging* adalah global warming yang sedang mengancam dunia menimbulkan kekalutan dan ketakutan traumatik mendalam. Sebagaimana diketahui bersama hutan di Indonesia menjadi paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang beragam, memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup organisme.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana

Selain terbatasnya jumlah personel petugas pengawasan, juga kekurangan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini hanya ada satu mobil patroli, 10 senjata api terdiri dari laras panjang dan pendek yang dimiliki tentu masih sangat minim tidak sebanding dengan luasan lahan hutan yang akan di awasi. Kendaraan yang dimiliki berupa kendaraan biasa yang hanya bisa digunakan pada kondisi medan yang baik. Padahal jalan menuju kawasan hutan rata-rata dalam keadaan buruk dan hanya dapat dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih saat musim hujan tiba. Biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung kawasan dan sangat sulit dijangkau oleh personil di lapangan akibat medan sulit.

- d. Meningkatnya modus operandi pelaku *illegal logging*

Dalam melancarkan aksinya para pelaku *illegal logging* menggunakan modus operandi untuk mengelabui

petugas untuk menghindari Polisi Hutan. Para pelaku melancarkan aksinya saat tidak ada kegiatan patroli Polisi Hutan serta melakukan aksinya setelah jadwal patroli telah lewat. Para pelaku semakin profesional dengan cara mempelajari peta kawasan hutan terlebih dahulu dalam menyelundupkan kayu hasil kejahatan, sehingga tidak terdeteksi Polisi Hutan.

D. Kesimpulan

Kegiatan *illegal logging* termasuk bukan kejahatan yang biasa tetapi tergolong kejahatan luar biasa, bisa berdampak buruk terhadap masalah ekologi, ekonomi, sosial, budaya. Perlindungan kerusakan hutan dari kegiatan *illegal logging* diperlukan pengawasan dan penjagaan oleh aparat yang berwenang yakni Polisi Hutan, melalui upaya preemtif, preventif, represif. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging*, terkait luas wilayah dengan jumlah personil polisi hutan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo, terbatasnya sarana dan prasarana, meningkatnya modus operandi pelaku *illegal logging*.

Daftar Pustaka

- Arinalhaq, A., & Wibowo, T. W. (2020). Pemetaan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan. *Jurnal Geografi*, 12(01), 297. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.14987>
- Balai Taman Nasional Alas Purwo. (2018). Masterplan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Taman Nasional Alas Purwo. Banyuwangi (ID): Balai Taman Nasional Alas Purwo.

- Carvalho, E. A. R., Mendonça, E. N., Martins, A., & Haugaasen, T. (2020). Effects of illegal logging on Amazonian medium and large-sized terrestrial vertebrates. *Forest Ecology and Management*, 466(January), 118105. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118105>.
- Denzin, NK and YS Lincoln (eds). (2000). *Handbook of Qualitatif Research* (Second Edition), Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA). (2014). *Statistik*. Jakarta: Ditjend PHKA.
- Garsetiasih, R. (2015). Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Tambang Dan Tahap Yang Terganggu Satwa Liar Terhadap Konservasi Banteng (*Bos javanicus* d'Alton 1823). *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.20886/jphka.2015.12.2.119-135>
- Méndez-López, M. E., García-Frapolli, E., Pritchard, D. J., Sánchez González, M. C., Ruiz-Mallén, I., Porter-Bolland, L., & Reyes-Garcia, V. (2014). Local participation in biodiversity conservation initiatives: A comparative analysis of different models in South East Mexico. *Journal of Environmental Management*, 145, 321–329. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.06.028>
- Setiawan, E., Sukesu, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2020). Model of Alas Purwo National Park Conservation Effort based on Local Wisdom. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(11), 185. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i11.2176>
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Thaman, B., Icely, J. D., Fragoso, B. D. D., & Veitayaki, J. (2016). A comparison of rural community perceptions and involvement in conservation between the Fiji Islands and Southwestern Portugal. *Ocean and Coastal Management*, 133, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.09.007>
- Warsito, H. (2010). Penyebaran dan Populasi Burung Paruh Bengkok Pada Beberapa Tipe Habitat di Papua (Distribution and Population of Parrots on Some Habitat Types in Papua). *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, vll(1), 93–102.
- Yuwono, Susilo. (1982). *Penyelesaian Perkara Peradilan Berdasarkan KUHAP*. Bandung: Alumnus.